



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PAINAN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Pasar Baru, 16 Juni 1996, agama islam, pendidikan terakhir diploma tiga, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Padang, 19 Januari 1996, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan buruh harian lepas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui suratnya secara elektronik lewat aplikasi Sistem Informasi Peradilan E\_Court tanggal 5 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register

*Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 6 Juli 2023, dengan mengajukan dalil-dalil yang telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada awal bulan Mei 2018 yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Firman**, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang Qadi yang bernama **Buya Juangku Rajosati** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000, serta disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama **Jalauddin** dan **Hasan Basri**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **TERGUGAT** (Tergugat);
4. Bahwa saat pernikahan di laksanakan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan sama-sama tidak pernah terikat dengan perkawinan dengan siapapun;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jati, Kampung Halaman, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK XXXX, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Sago, 29 Agustus 2018, tidak/ belum sekolah yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat ;
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam namun pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sebab Penggugat dengan Tergugat serta masing-masing pihak keluarga sepakat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sirri hal ini dikarenakan Penggugat dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

9. Bahwa bersamaan dengan pengesahan nikah Pengugat dengan Tergugat, Penggugat sekaligus mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat hal ini dengan alasan setelah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah, setelah pernikahan Tergugat lepas tanggung jawab, Tergugat menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, serta memutuskan komunikasi dengan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari atau menghubungi Tergugat akan tetapi baik Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak dapat lagi di hubungi;

11. Bahwa semenjak awal bulan Mei 2018 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah sama sekali bertanggung jawab untuk memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

12. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah sama sekali di ketahui keberadaanya ataupun sekadar memberikan kabar kepada Penggugat oleh karena itu Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau membina rumah tangga dengan Penggugat;

13. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor 112/SK/WN-PB/BY/VII-2023 yang di keluarkan

*Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kantor wali Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

**14.** Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

**15.** Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(TERGUGAT)** yang dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan kepada Pengugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan (*in casu* Radio Garis Pantai) berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX atas nama Husna Firtama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 13 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Majelis Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wali Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 3 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.



aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2.

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Kapencong, 7 November 1966, Agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Beluma, Propinsi Bengkulu, saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Firman dan pernikahan tersebut dihadiri 2 orang saksi tapi saksi lupa namanya dan dilaksanakan di hadapan seorang qadi dan saksi juga lupa namanya;
- Bahwa ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh saksi sendiri selaku wali nikah dan kabul diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp50.000,00 tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain;
- Bahwa saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jati, Kampung Halaman, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 1 minggu, setelah terjadi ijab qabul atau setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat menikah dengan Penggugat dalam keadaan terpaksa karena Penggugat sudah hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Padang Cupak, 27 Desember 1980, Agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan Saksi hadir serta menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Firman dan dihadiri 2 orang saksi tapi saksi lupa namanya dan pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi dan saksi juga lupa namanya;
- Bahwa ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh ayah kandung Penggugat dan kabul diucapkan oleh Tergugat;
- Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp50.000,00 tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah melakukan pernikahan dengan yang lain;
- Bahwa saat ini tidak ada pihak manapun yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jati, Kampung Halaman, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis selama 1 minggu setelah pernikahan atau setelah ijab qabul, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama karena Tergugat menikahi Penggugat dalam keadaan terpaksa di sebabkan Penggugat sudah hamil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin

*Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/*Itsbat* Nikah kumulasi dengan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang mengaku beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Painan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, serta gugatan Penggugat tersebut tidak ternyata melawan hukum, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa*

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو  
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang Majelis Hakim dari kalangan Majelis Hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan/permohonan yang mengandung sengkata lawan) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dikumulasikan dengan permohonan Penggugat agar Pengadilan mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara syariat agama Islam dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, seterusnya Penggugat menggugat cerai Tergugat, dimana yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak sekitar 2018 setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat. Puncak terjadi permasalahan pada awal bulan Mei tahun 2018, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan terpaksa karena Penggugat sedang hamil, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 5 (lima) tahun lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang perceraian yang didahului dengan permohonan *itsbat* nikah dari Penggugat agar disahkan perkawinannya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *itsbat* nikah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Majelis Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah/bukti*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan atas nama Penggugat, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg maka telah ditemukan fakta dan terbukti bahwa Penggugat Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu Surat keterangan ghaib, maka sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan dan dikuatkan dengan bukti lain berupa keterangan dua orang saksi di persidangan, dan karenanya berdasarkan bukti surat P.2 tersebut dan keterangan dua orang saksi telah terbukti Tergugat telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang menikah ada tahun 2018 di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan wali nikah adalah

*Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Penggugat yang bernama Firman, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi, serta disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00, Penggugat saat menikah tersebut berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan, dan tidak ada halangan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku, sejak peristiwa pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang keberatan atau menggugat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, keterangan mana adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

### Fakta Hukum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai terbukti fakta-fakta hukum mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2018 di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Firman, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi serta disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000 tunai;
3. Bahwa status Penggugat adalah gadis dan Tergugat bertatus bujang;
4. Bahwa pada saat pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, dan tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta adat istiadat yang berlaku;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.





5. Bahwa sejak peristiwa pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat atau menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem Penggugat mengenai pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

#### **اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Penggugat, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah disahkan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 September 2011 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian yang merupakan sengketa bidang perkawinan, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

*Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai peristiwa pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak 5 (lima) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, serta keterangan mengenai penyebab tidak rukun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum bercerai secara hukum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai adanya fakta kejadian mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan sudah ada upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun lewat nasihat oleh Majelis Hakim, dan dihubungkan dengan adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang sampai pada tahap kesimpulan Penggugat masih bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan fakta bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2018 dan sampai saat ini belum bercerai secara hukum;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas sebelum pertimbangan mengenai perkara perceraian, yang pada pokoknya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2018 di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh

*Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على  
جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ  
للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabila terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai telah cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 4 (empat), berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap petitum Penggugat pada angka 1 (satu), Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara *verstek*;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada awal bulan Mei 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Deza Emira, S.H.**, dan **Zamzami Saleh, L.c., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kasmidar, S.Ag.**, sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Deza Emira, S.H.,**  
Hakim Anggota,

Ttd.

**Zamzami Saleh, L.c.,M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Kasmidar, S.Ag**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaft: Rp	30.000,00
aran	
b. Panggil: Rp	20.000,00
an pertama	
P dan T	
c. Redaks: Rp	10.000,00
i	

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggil: Rp 0.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)